



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR :188/ 79 /KEP/412.11/2015**

#### **TENTANG**

#### **KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENANGGULANGANNYA**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa situasi perkembangan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, cenderung meningkat dan telah memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang lebih intensif dan cepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur, maka KLB DBD untuk skala kabupaten dinyatakan secara resmi oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Cara Penanggulangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/325/KEP/412.11/2009 tentang Tim Pemberantasan Sarang Nyamuk - Demam Berdarah Dengue Kabupaten Bojonegoro;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya.
- KESATU : Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya, ditetapkan berkaitan dengan situasi *epidemiologis* Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bojonegoro saat ini, yang dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
- KEDUA : Langkah-langkah penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. pemberian tambahan biaya penanggulangan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD pada Pos Belanja Tidak Terduga dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Penyemprotan/*Fogging* Focus Demam Berdarah Dengue; dan
  - b. seluruh biaya bagi perawatan penderita yang dinyatakan positif DBD pada RSUD Kelas III serta Puskesmas, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Jangka waktu penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro ini, dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkup Pemkab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kab. Bojonegoro.